Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Halaman: 848 – 859

RESEARCH ARTICLE

Efektivitas Pengawasan dan Penindakan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jhosua Imanuel Marbun[1], Arista Candra Irawati[2], Indra Yuliawan[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

jhosuamarbun@gmail.com[1], arsitacandrairawati@unw.ac.id[2]

Kata Kunci: *Bea dan Cukai; BKC Ilegal; Pengawasan; Penindakan; Efektivitas.*

Abstrak

Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara, menghambat kepatuhan hukum, dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan penindakan BKC ilegal, serta mengidentifikasi kendala dan upaya pengembangannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui pengamatan, dokumentasi kegiatan, pengalaman kerja, serta kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kanwil DJBC dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, termasuk kegiatan intelijen, patroli, operasi pasar, kerja sama antarinstansi, dan edukasi masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus peredaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi personel, optimalisasi teknologi informasi, pemetaan wilayah rawan, dan edukasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dan penindakan memerlukan pendekatan preventif dan represif secara terpadu dan berkelanjutan.

Keyword: *Customs and Excise; Illegal Excisable Goods; Supervision; Enforcement; Effectiveness.*

Abstract

The circulation of illicit excisable goods poses a potential threat to state revenue, undermines legal compliance, and creates unfair business competition. This study aims to examine the role of the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise for Central Java and the Special Region of Yogyakarta in supervising and enforcing the law against illicit excisable goods, as well as to identify the challenges encountered and the measures required to improve its effectiveness. This research employs a descriptive-analytical method using an empirical juridical approach supported by a normative juridical approach. The data were obtained through observations, activity documentation, work experience, and a review of statutory regulations and legal literature, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Regional Office performs its role through coordination, guidance, control, monitoring, and evaluation, including intelligence activities, patrols, market inspections, inter-agency cooperation, and public awareness initiatives. The main challenges include limited human resources and operational facilities, the extensive supervision area, evolving illicit distribution methods, constraints in information technology utilization, and low levels of public awareness. Accordingly, improvements are needed through stronger institutional coordination, enhanced personnel competencies, optimized information technology, risk-area mapping, and sustained public education. This study concludes that effective supervision and law enforcement require an integrated and continuous combination of preventive and repressive measures.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan aparatur pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, dilakukan secara terukur, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerimaan negara memiliki kedudukan strategis karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan publik. Salah satu instrumen yang berperan dalam mendukung penerimaan negara sekaligus mengendalikan peredaran barang tertentu adalah kebijakan kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan oleh Direktorat

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tidak hanya berkaitan dengan kepentingan fiskal negara, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketertiban hukum, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai).

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu berdasarkan karakteristik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan cukai mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen penerimaan negara dan instrumen pengendalian terhadap konsumsi serta peredaran barang tertentu yang memerlukan pengawasan khusus. Dalam pelaksanaannya, Barang Kena Cukai (BKC) harus memenuhi ketentuan hukum sejak proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga peredaran dan penjualan kepada masyarakat. Pengaturan mengenai cukai di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kerangka pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk menetapkan kewajiban cukai, mengatur tata cara pelunasan, serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Pasal 2; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Permasalahan peredaran BKC ilegal menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan kebijakan cukai karena berkaitan langsung dengan kepatuhan hukum dan efektivitas pengawasan negara. Dalam praktiknya, BKC ilegal dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pelanggaran, seperti barang yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, maupun menggunakan pita cukai palsu. Pita cukai mempunyai fungsi penting sebagai instrumen pengawasan sekaligus penanda bahwa kewajiban pelunasan cukai telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu persaingan usaha yang sehat, serta melemahkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peredaran BKC ilegal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif atau fiskal, melainkan juga merupakan persoalan penegakan hukum yang memerlukan tindakan pengawasan dan penindakan secara konsisten (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 50, Pasal 54, dan Pasal 55; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 3).

Kompleksitas peredaran BKC ilegal semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan pola perdagangan, mobilitas barang, dan penggunaan jaringan distribusi yang semakin beragam. Peredaran barang ilegal tidak lagi terbatas pada toko atau tempat penjualan tradisional, tetapi dapat melibatkan sarana pengangkut, gudang penyimpanan, jasa pengiriman, serta jaringan distribusi antardaerah. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan yang hanya mengandalkan pemeriksaan konvensional dan menunggu ditemukannya pelanggaran menjadi kurang memadai. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pengawasan yang proaktif dan berbasis risiko melalui pengumpulan informasi intelijen, pemetaan wilayah rawan, patroli, operasi pasar, pemeriksaan sarana pengangkut, serta pemeriksaan tempat penyimpanan dan penjualan. Pendekatan tersebut sejalan dengan mekanisme pengawasan terhadap BKC sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai (PMK Nomor 109 Tahun 2023).

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan tersebut, DJBC memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan hukum di bidang cukai diterapkan secara efektif melalui struktur kelembagaan yang terorganisasi. Salah satu unsur penting dalam struktur tersebut adalah Kantor Wilayah DJBC yang menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian, pembinaan teknis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan serta penegakan hukum di wilayah kerjanya. Kedudukan dan fungsi Kantor Wilayah diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Wilayah mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, peran Kantor Wilayah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab strategis untuk memastikan kegiatan pengawasan dan penindakan berjalan sesuai dengan kewenangan, prosedur, serta tujuan penegakan hukum (PMK Nomor 58 Tahun 2026, Pasal 3 dan Pasal 4).

Salah satu bentuk implementasi fungsi pengawasan yang memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat adalah operasi pasar, patroli, dan pemeriksaan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran BKC ilegal. Operasi pasar memungkinkan petugas melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap toko, kios, gudang, tempat penyimpanan, dan lokasi distribusi yang berdasarkan informasi serta analisis risiko mempunyai potensi pelanggaran. Kegiatan tersebut memiliki dimensi preventif melalui edukasi

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

dan peningkatan kesadaran pelaku usaha, sekaligus dimensi represif melalui tindakan terhadap barang yang terbukti melanggar ketentuan cukai. Maulana et al. (2023, hlm. 14–15) menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal merupakan bagian penting dari upaya DJBC dalam mengendalikan peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Namun, keberhasilan pengawasan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah barang yang diamankan atau banyaknya penindakan, melainkan juga berdasarkan kemampuan kegiatan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan, menekan pelanggaran, dan mencegah terulangnya peredaran BKC ilegal (Akbar et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam memahami persoalan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran BKC ilegal di Indonesia. Azkiyah dan Nasyi'ah (2022) membahas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh aparat Bea dan Cukai. Maulana et al. (2023, hlm. 14–15) mengkaji efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kantor Wilayah DJBC Provinsi Riau, sedangkan Aprilliya et al. (2023, hlm. 501–512) menelaah kolaborasi antaraktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Akbar et al. (2025) mengkaji pengawasan terhadap rokok ilegal pada wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP A Semarang. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BKC ilegal telah dikaji melalui perspektif pengawasan, efektivitas kelembagaan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga, tetapi masih terdapat aspek kelembagaan Kantor Wilayah yang perlu dianalisis secara lebih komprehensif.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai keterkaitan antara kewenangan Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal DJBC dengan implementasi pengawasan dan penindakan BKC ilegal secara terintegrasi. Penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada efektivitas pengawasan di wilayah kerja tertentu, kolaborasi antaraktor, atau pelaksanaan pengawasan pada tingkat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Sementara itu, analisis mengenai peran Kantor Wilayah dalam mengoordinasikan, mengendalikan, memberikan pembinaan teknis, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi pengawasan serta penindakan pada cakupan wilayah yang lebih luas masih memerlukan pendalaman. Selain itu, hubungan antara dasar kewenangan hukum, pelaksanaan tindakan operasional, kendala sumber daya, perkembangan modus peredaran, dan upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum perlu dikaji dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan pada analisis peran kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengintegrasikan perspektif yuridis normatif dan empiris dalam pelaksanaan pengawasan serta penindakan BKC illegal.

Urgensi penelitian semakin terlihat berdasarkan data resmi Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga April 2026 yang mencatat 900 penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dengan jumlah barang bukti sebanyak 53,78 juta batang dan estimasi nilai barang mencapai Rp79,75 miliar. Selain itu, tercatat 17 penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal dengan jumlah barang bukti sebanyak 5.704 liter (Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2026). Penindakan terhadap sarana pengangkut di ruas Tol Semarang–Batang pada Januari 2026 yang mengamankan 600.000 batang rokok tanpa pita cukai juga menunjukkan bahwa distribusi BKC ilegal dapat memanfaatkan jalur transportasi antarkota (JPNN, 2026). Di sisi lain, kegiatan patroli dalam Operasi Asap 2026 di Kota Semarang berhasil mengamankan 254.600 batang rokok ilegal, yang memperlihatkan pentingnya pengawasan langsung terhadap jalur distribusi dan peredaran barang (Republika, 2026). Tingginya temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan BKC ilegal masih membutuhkan penguatan secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, perubahan modus pelanggaran, serta kebutuhan koordinasi dengan instansi terkait.

Permasalahan tersebut juga perlu dianalisis dalam perspektif hukum administrasi negara karena pengawasan dan penindakan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah yang harus didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Soerjono Soekanto (2008) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan, yang relevan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pengawasan BKC ilegal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan? dan (2) Bagaimana hambatan yang dihadapi serta bagaimana upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pelaksanaan efektivitas pengawasan dan penindakan kelembagaan, mengidentifikasi hambatan, serta mengkaji upaya pengembangan pengawasan dan penindakan BKC ilegal. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum kepabeanan serta cukai, melalui analisis hubungan antara kewenangan kelembagaan dan implementasi penegakan hukum, sedangkan secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi DJBC dalam memperkuat pengawasan berbasis risiko, koordinasi lintas instansi, kompetensi petugas, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yuridis empiris diarahkan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penindakan di lapangan. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma, asas, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap Barang Kena Cukai ilegal. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan, efektivitas tindakan pengawasan, serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang cukai.

Penelitian ini berfokus pada peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Kajian diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, bentuk kegiatan pengawasan, mekanisme penindakan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Penelitian juga mengkaji pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan operasi pasar, patroli, pengumpulan informasi, analisis risiko, dan pemeriksaan terhadap lokasi distribusi maupun sarana pengangkutan Barang Kena Cukai. Selain itu, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, meliputi luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, perkembangan pola distribusi barang ilegal, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji dasar hukum kewenangan Bea dan Cukai, tetapi juga menganalisis pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pelaksanaan tugas, bentuk kegiatan pengawasan, mekanisme penindakan, dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan di bidang cukai. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penegakan hukum, pengawasan administrasi, serta pemberantasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk menjelaskan istilah serta konsep hukum dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah bahan-bahan hukum dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen kegiatan pengawasan, data

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penindakan, laporan, serta informasi kelembagaan yang relevan dengan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan dua permasalahan penelitian, yaitu pelaksanaan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal serta hambatan dan upaya pengembangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penindakan. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperoleh keterkaitan antara dasar hukum, pelaksanaan kewenangan, kondisi faktual, dan permasalahan yang ditemukan dalam praktik pengawasan.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data berdasarkan ketentuan hukum, konsep, asas, serta fakta pelaksanaan pengawasan dan penindakan di lapangan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan juga diarahkan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan, termasuk operasi pasar, patroli, pengumpulan informasi, analisis risiko, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Selanjutnya, penelitian menganalisis berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan serta mengkaji upaya pengembangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui metode analisis ini, penelitian diharapkan menghasilkan uraian yang sistematis mengenai pelaksanaan peran Bea dan Cukai dalam pengawasan dan penindakan Barang Kena Cukai ilegal sekaligus memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengawasan dan Penindakan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal merupakan persoalan penegakan hukum yang berpengaruh terhadap penerimaan negara, kepatuhan pelaku usaha, dan terciptanya persaingan perdagangan yang sehat (Octavia, O., Yuliawan, I., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 260-265). Pelanggaran di bidang cukai dapat berupa produksi atau peredaran barang tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, maupun pelanggaran kewajiban cukai lainnya. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat produksi, tetapi juga dapat berlangsung melalui penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penjualan kepada konsumen. Kebijakan tarif cukai dan aktivitas pengawasan merupakan faktor yang relevan dalam memahami peredaran hasil tembakau ilegal (Azizah & Purwana, 2021). Pengawasan BKC ilegal perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan yang menggabungkan pencegahan, pemeriksaan, penindakan, dan evaluasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan penindakan BKC ilegal di wilayah kerjanya. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan operasional, tetapi juga mencakup koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan DJBC. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026, pelaksanaan fungsi instansi vertikal DJBC dilakukan melalui pembagian tugas dan kewenangan sesuai struktur organisasi yang telah ditentukan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026, Pasal 3 dan Pasal 4). Efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam penindakan BKC ilegal menunjukkan bahwa kewenangan kelembagaan memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai (Sari et al., 2025). Peran Kanwil DJBC perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pengawasan yang menghubungkan kebijakan dan pengendalian pada tingkat wilayah dengan pelaksanaan teknis oleh unit yang berwenang.

Salah satu bentuk peran Kanwil DJBC adalah mendukung pengawasan berbasis intelijen melalui pengumpulan dan analisis informasi mengenai dugaan pelanggaran cukai. Informasi yang diperoleh dapat mencakup pola pengiriman barang, jalur distribusi, lokasi penyimpanan, identitas sarana pengangkut, serta modus yang digunakan dalam mengedarkan BKC ilegal. Kegiatan intelijen menjadi penting karena penentuan sasaran pengawasan membutuhkan informasi yang memadai agar pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu dilakukan melalui modus sebagai pedagang perantara maupun produsen yang menggunakan pita cukai palsu (Wulandari, 2023).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Pengawasan berbasis intelijen perlu diarahkan untuk mengenali pola pelanggaran dan mengidentifikasi hubungan antara pelaku, barang, serta jalur distribusi.

Pengawasan berbasis intelijen juga berperan dalam mengantisipasi penggunaan modus penyamaran barang ilegal selama proses pengangkutan. Dalam naskah Karya Kinerja, salah satu contoh kegiatan yang dicantumkan adalah pengamanan dua juta batang rokok ilegal pada Juni 2023 yang disembunyikan di balik muatan air mineral. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pelaku dapat memanfaatkan pengangkutan barang lain untuk menghindari pemeriksaan dan menyamarkan keberadaan barang ilegal. pengawasan rokok ilegal dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan intelijen, pengumpulan data, penilaian, analisis, penyampaian informasi, serta evaluasi berkelanjutan (Salsabila & Irianto, 2025). Pengumpulan dan pengolahan informasi harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran patroli dan pemeriksaan agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Peran berikutnya dilaksanakan melalui patroli dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang diduga digunakan untuk mendistribusikan BKC ilegal. Pengawasan pada jalur transportasi diperlukan karena barang ilegal dapat berpindah dari tempat produksi menuju tempat penyimpanan atau penjualan melalui berbagai sarana pengangkut. Dalam naskah Karya Kinerja dicantumkan kegiatan penggagalan pengiriman dua juta batang rokok ilegal menggunakan truk boks di Jalan Tol Semarang–Batang KM 406 pada Januari 2024. Selain itu, terdapat pula pengamanan sebanyak 639.400 batang rokok ilegal dari kendaraan minibus di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang, pada September 2024. Penindakan Bea Cukai masih menghadapi perkembangan modus pelanggaran, termasuk pemanfaatan jasa pengiriman dan penyamaran identitas, sehingga pengawasan terhadap jalur distribusi perlu terus diperkuat (Sari et al., 2025). Selain patroli dan pemeriksaan sarana pengangkut, Kanwil DJBC mendukung pelaksanaan operasi pasar untuk mengawasi peredaran BKC ilegal pada tingkat pedagang dan tempat penjualan. Operasi pasar memberikan kesempatan kepada petugas untuk memeriksa secara langsung barang yang diperdagangkan, mengidentifikasi pelanggaran, dan menelusuri kemungkinan sumber distribusi barang ilegal. Kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pencegahan karena keberadaan petugas dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pemenuhan ketentuan cukai. Operasi pasar, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait merupakan bagian dari strategi pengawasan Bea Cukai terhadap rokok ilegal (Haryono et al., 2024). Operasi pasar perlu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan agar pengawasan tidak hanya berpusat pada jalur pengangkutan, tetapi juga menjangkau tingkat distribusi dan perdagangan eceran.

Pelaksanaan penindakan merupakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan ketika ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan cukai. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur pemeriksaan, pengamanan barang hasil penindakan, serta ketentuan penatausahaan dan penyelesaian barang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam struktur organisasi DJBC, Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan intelijen, patroli, operasi pencegahan dan penindakan, serta penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026, Pasal 16 dan Pasal 17). Penelitian Sari et al. (2025) memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah penindakan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan penerimaan negara, tetapi perkembangan modus pelanggaran tetap membutuhkan penguatan kemampuan intelijen dan sinergi antarlembaga. Oleh sebab itu, keberhasilan penindakan tidak hanya diukur dari jumlah barang yang diamankan, tetapi juga dari ketepatan prosedur, kepastian tindak lanjut, dan kemampuan menghambat peredaran barang ilegal.

Pengawasan dan penindakan juga membutuhkan koordinasi antara Kanwil DJBC, KPPBC, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya. Koordinasi diperlukan karena peredaran BKC ilegal melibatkan berbagai tahapan dan lokasi sehingga tidak dapat ditangani hanya oleh satu unit kerja. Kerja sama antarinstansi dapat mendukung pertukaran informasi, pelaksanaan operasi bersama, pengamanan barang hasil penindakan, serta penyelesaian perkara sesuai kewenangan masing-masing. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di KPPBC Parepare menunjukkan pentingnya pelaksanaan penegakan hukum oleh Bea Cukai dalam menangani pelanggaran cukai (Shifa et al., 2025). Selain itu, Pengawasan rokok ilegal di KPPBC TMPA Semarang menunjukkan penggunaan kerja sama antarinstansi, operasi bersama, pengembangan intelijen, dan teknologi cyber crawling sebagai bagian dari strategi pengawasan (Akbar et al., 2025). Bahwa koordinasi dan pertukaran informasi merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY.

Peran Kanwil DJBC selanjutnya diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan distribusi BKC ilegal. Perkembangan pola perdagangan dan distribusi menuntut aparat pengawasan untuk mengembangkan metode yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi juga pemantauan informasi dan data. Muhamad Hariyadi mengkaji sistem *track and trace* sebagai instrumen pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia dan menyoroti keterbatasan pendekatan pengawasan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

konvensional dalam menghadapi perkembangan teknologi distribusi (Hariyadi, 2025). Penelitian Purnomo et al. (2025) juga membahas penggunaan digitalisasi kepabeanan, termasuk CEISA, electronic seal, dan sistem pemindaian berbasis data, dalam meningkatkan akurasi serta efisiensi pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi pendukung pengawasan melalui pengelolaan data, pemetaan jalur distribusi, dokumentasi hasil kegiatan, dan analisis risiko. Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur, kompetensi petugas, serta sistem informasi yang digunakan oleh DJBC.

Di samping pengawasan dan penindakan, Kanwil DJBC turut menjalankan fungsi pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam naskah Karya Kinerja dicantumkan kegiatan dialog publik dan kampanye Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2023. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri rokok ilegal, risiko perdagangan barang tanpa pita cukai, serta kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cukai. Pengawasan terhadap rokok ilegal juga berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui upaya preventif dan represif, serta membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat (Pakabu Tana et al., 2024). Edukasi publik dan partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengawasan karena informasi dari masyarakat dapat membantu aparat mengenali lokasi dan pola peredaran barang ilegal.

Peran terakhir yang tidak kalah penting adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan serta penindakan. Evaluasi diperlukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hasil penindakan, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh unit terkait. Dalam naskah Karya Kinerja, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cukai pada November 2023 dicantumkan sebagai salah satu bentuk penguatan koordinasi antarunit. Penelitian Salsabila dan Irianto (2025) menekankan bahwa evaluasi dan pembaruan data secara berkelanjutan merupakan bagian dari tahapan pengawasan rokok ilegal. Relevansi aktivitas pengawasan dalam menghadapi peredaran hasil tembakau ilegal. Oleh karena itu, evaluasi perlu diarahkan tidak hanya pada jumlah penindakan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, perkembangan modus pelanggaran, peningkatan kepatuhan, dan kemampuan organisasi mencegah peredaran BKC ilegal secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan penindakan BKC ilegal dilaksanakan melalui pengawasan berbasis intelijen, patroli, pemeriksaan sarana pengangkut, operasi pasar, penindakan, koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi informasi, edukasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Berbagai bentuk kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan BKC ilegal membutuhkan pendekatan kelembagaan yang terintegrasi antara tindakan preventif dan represif. Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kualitas informasi, kemampuan sumber daya manusia, penggunaan teknologi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat (Salsabila & Irianto, 2025; Hariyadi, 2025; Pakabu Tana et al., 2024). Pelaksanaan setiap fungsi harus tetap didasarkan pada kewenangan dan prosedur hukum agar tindakan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peran Kanwil DJBC tidak hanya ditentukan oleh hasil penindakan, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan sistem pengawasan, memperkuat koordinasi, dan mendorong kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, pelaksanaan pengawasan terhadap BKC ilegal perlu dinilai dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan pengawasan secara nyata. Keberhasilan tidak semata-mata diukur dari banyaknya barang ilegal yang diamankan, tetapi juga dari ketepatan sasaran pengawasan, kemampuan mengungkap pola distribusi, peningkatan kepatuhan, serta berkurangnya peluang terjadinya pelanggaran. Kegiatan pengamanan 2 juta batang rokok ilegal pada Juni 2023 dan Januari 2024 serta 639.400 batang rokok ilegal pada September 2024 menunjukkan adanya hasil konkret dari pelaksanaan pengawasan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa peredaran BKC ilegal telah sepenuhnya terkendali karena masih diperlukan data pembanding mengenai tingkat pelanggaran, cakupan pengawasan, dan perkembangan kepatuhan masyarakat. Faktor sumber daya manusia, ketersediaan sarana, kualitas informasi, karakteristik wilayah, serta koordinasi antarinstansi juga perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas pengawasan. Efektivitas peran Kanwil DJBC perlu dipahami secara menyeluruh melalui hubungan antara proses pengawasan, hasil penindakan, upaya pencegahan, dan evaluasi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan dan penindakan peredaran BKC ilegal dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan yang saling berkaitan. Peran tersebut mencakup penguatan fungsi intelijen, pengawasan terhadap jalur distribusi dan sarana pengangkut, koordinasi dengan instansi terkait, dukungan terhadap penyelesaian barang

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

hasil penindakan, edukasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan BKC ilegal tidak hanya berorientasi pada tindakan represif, tetapi juga mencakup langkah preventif dan penguatan sistem pengawasan. Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berada dalam batas kewenangan masing-masing unit dan pejabat yang berwenang. Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan efektivitas hukum, keberhasilan pengawasan ditentukan oleh keterpaduan antara aturan, aparat, sarana pendukung, masyarakat, dan lingkungan pelaksanaan tugas. Dengan demikian, peran Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipahami sebagai peran kelembagaan yang bersifat koordinatif, pengendalian, penguatan informasi, dan evaluatif dalam mendukung pengawasan serta penindakan BKC ilegal di wilayah kerjanya. Pengawasan dan penindakan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal oleh Kanwil DJBC Jateng-DIY berfungsi ganda: sebagai perlindungan masyarakat (*community protector*) dari barang berisiko dan pengamanan penerimaan negara (*revenue collector*) berdasarkan UU No 39 Tahun 2007 Cukai *jo.* UU Nomor 7 Tahun 2021 tantang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Kendala Dalam Pengawasan Dan Penindakan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Serta Upaya Pengembangannya Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana operasional, teknologi informasi, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian dalam dokumen penelitian, kendala pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan penindakan di lapangan, tetapi juga mencakup pengumpulan informasi, pengolahan data, koordinasi, administrasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan karena keberhasilan pengawasan bergantung pada kemampuan organisasi dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani pelanggaran secara terarah. Penelitian Marton, Pramudiana, dan Roekminiati (2024) mengenai pengawasan BKC hasil tembakau di KPPBC Pasuruan juga mengidentifikasi keterbatasan jumlah petugas, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Dengan demikian, peningkatan efektivitas pengawasan di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan melalui pembenahan aspek internal sekaligus penguatan dukungan eksternal.

Salah satu kendala yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal memerlukan personel yang mampu melaksanakan pengumpulan informasi, analisis intelijen, pemeriksaan, patroli, penindakan, serta pengelolaan administrasi hasil kegiatan. Kebutuhan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pengawasan harus menjangkau berbagai wilayah dengan karakteristik jalur distribusi dan pola peredaran yang berbeda. Keterbatasan jumlah personel dapat memengaruhi intensitas pengawasan, sedangkan keterbatasan kompetensi dapat mengurangi ketepatan dalam mengidentifikasi modus pelanggaran. Narasara dan Widyawati (2023) menjelaskan bahwa penguatan pengawasan perlu didukung peningkatan anggaran serta sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas, agar kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan luas dan kompleksitas wilayah pengawasan. Peredaran BKC ilegal dapat berlangsung melalui jalur darat, tempat penyimpanan, tempat penjualan, maupun sarana pengangkutan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mengharuskan petugas menentukan prioritas pengawasan berdasarkan informasi dan tingkat risiko, karena pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh wilayah membutuhkan sumber daya yang besar. Dokumen penelitian menunjukkan adanya pengamanan rokok ilegal melalui kendaraan barang maupun kendaraan penumpang, termasuk penindakan terhadap minibus di wilayah Tengaran, Kabupaten Semarang, pada September 2024. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pola distribusi tidak selalu menggunakan satu jenis sarana pengangkut sehingga pemetaan wilayah rawan dan pengembangan informasi intelijen menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain faktor sumber daya dan wilayah, perkembangan modus operandi pelaku juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaku peredaran BKC ilegal dapat menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan barang, mengubah jalur distribusi, atau memanfaatkan sarana pengangkutan yang secara umum digunakan untuk kegiatan perdagangan yang sah. Perubahan pola tersebut menuntut petugas untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai karakteristik pelanggaran dan metode pemeriksaan. Apabila metode pengawasan tidak disesuaikan dengan perkembangan modus, terdapat kemungkinan kegiatan pemeriksaan menjadi kurang tepat sasaran. Penelitian Sari, Thalib, dan Abbas (2025) juga mengidentifikasi penggunaan jasa pengiriman dan penyamaran identitas sebagai salah satu bentuk modus pelanggaran yang memerlukan penguatan teknologi intelijen serta sinergi antarlembaga.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Keterbatasan sarana dan prasarana operasional turut memengaruhi pelaksanaan pengawasan. Kegiatan patroli, pemeriksaan kendaraan, operasi pasar, dan pengamanan barang hasil penindakan membutuhkan dukungan kendaraan operasional, peralatan pemeriksaan, fasilitas komunikasi, serta sarana penyimpanan barang bukti. Ketidakcukupan fasilitas tersebut berpotensi membatasi jangkauan dan intensitas kegiatan pengawasan, terutama ketika petugas harus menangani beberapa lokasi yang memiliki tingkat risiko berbeda. Marton et al. (2024) mengemukakan bahwa minimnya sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan rokok ilegal. Oleh karena itu, dukungan sarana operasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan karakteristik wilayah kerja, sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara efektif dan akuntabel.

Aspek teknologi informasi dan pengelolaan data juga menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan. Pengawasan berbasis informasi membutuhkan data yang akurat mengenai lokasi rawan, jalur distribusi, pola pelanggaran, identitas pelaku, serta hasil kegiatan penindakan sebelumnya. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan sasaran operasi dan mengukur perkembangan peredaran BKC ilegal. Apabila informasi belum terintegrasi atau belum diperbarui secara berkala, proses pemetaan risiko dan penentuan prioritas pengawasan dapat menjadi kurang optimal. Purnomo et al. (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi melalui sistem informasi dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akurasi pengawasan, efisiensi administrasi, serta ketepatan penindakan, meskipun penerapannya tetap membutuhkan dukungan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia.

Kendala lainnya adalah kebutuhan penguatan koordinasi antara Kanwil DJBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Peredaran BKC ilegal dapat melibatkan jaringan distribusi lintas wilayah sehingga penanganannya tidak selalu dapat dilakukan oleh satu unit kerja atau instansi. Koordinasi diperlukan dalam pertukaran informasi, penentuan sasaran pengawasan, pelaksanaan operasi bersama, hingga penyelesaian barang hasil penindakan. Namun, perbedaan tugas, kewenangan, prosedur, dan prioritas masing-masing instansi dapat menjadi hambatan apabila tidak disertai mekanisme kerja sama yang jelas. Penelitian mengenai kolaborasi antaraktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa keterbatasan personel yang kompeten, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dapat menghambat kerja sama pengawasan (Aprilliya et al., 2023).

Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Peredaran BKC ilegal tidak hanya berkaitan dengan tindakan produsen atau distributor, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan konsumen dan keterlibatan pelaku usaha dalam rantai perdagangan. Sebagian masyarakat mungkin belum memahami ciri-ciri BKC ilegal, konsekuensi hukum dari peredarannya, maupun dampaknya terhadap penerimaan negara. Kondisi tersebut menyebabkan pendekatan penindakan perlu dilengkapi dengan edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian Marton et al. (2024) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu hambatan dalam pengawasan rokok ilegal, sehingga sosialisasi dan kerja sama antarlembaga perlu terus diperkuat.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, upaya pengembangan pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan pengendalian antara Kanwil DJBC dengan KPPBC di wilayah kerjanya. Penguatan koordinasi dapat dilaksanakan melalui penyelarasan rencana pengawasan, pertukaran informasi, penentuan prioritas penindakan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pembagian tugas dan tanggung jawab perlu dilaksanakan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pelaksanaan fungsi pengawasan. Koordinasi juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing (Sabthadi, P. B., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 87-95). Melalui mekanisme tersebut, pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi, khususnya dalam menangani peredaran BKC ilegal yang menggunakan jalur distribusi lintas wilayah.

Upaya pengembangan kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan teknis, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi perlu diarahkan pada pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang cukai, teknik pemeriksaan, identifikasi barang ilegal, pengumpulan informasi, analisis intelijen, serta tata kelola administrasi penindakan. Selain itu, petugas perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan metode pengawasan dengan perkembangan modus peredaran BKC ilegal (Putra, H. T. K., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 77-86). Peningkatan kualitas personel harus disertai evaluasi kebutuhan jumlah petugas dan distribusi penempatan berdasarkan beban kerja serta tingkat risiko wilayah. Narasara dan Widyawati (2023) menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Upaya pengembangan ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data pengawasan. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pengumpulan dan pembaruan data secara

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

berkala, dokumentasi hasil penindakan, pemetaan lokasi rawan, serta analisis terhadap pola distribusi BKC ilegal. Informasi yang telah dikelola dengan baik dapat menjadi dasar bagi petugas dalam menentukan sasaran operasi berdasarkan tingkat risiko dan potensi pelanggaran. Pemanfaatan teknologi juga perlu diarahkan untuk mendukung koordinasi dan pertukaran informasi antarunit kerja, sehingga data yang digunakan dalam pengambilan keputusan lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Purnomo et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu meningkatkan akurasi pengawasan dan efisiensi administrasi, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur serta kemampuan personel dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Upaya pengembangan keempat adalah meningkatkan pendekatan preventif melalui edukasi dan pelibatan masyarakat. Kegiatan sosialisasi perlu memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri BKC ilegal, modus peredarannya, dampak terhadap penerimaan negara, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkannya secara melanggar ketentuan. Edukasi juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perangkat desa, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat di wilayah yang berpotensi menjadi jalur peredaran. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan peredaran BKC ilegal melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia. Pendekatan preventif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus memperluas dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DJBC.

Berdasarkan uraian tersebut, kendala pengawasan dan penindakan peredaran BKC ilegal pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus pelanggaran, keterbatasan sarana operasional, kebutuhan optimalisasi teknologi informasi, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran masyarakat. Kendala-kendala tersebut saling berhubungan sehingga penyelesaiannya membutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pengembangan kinerja perlu diarahkan pada penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi personel, pemetaan wilayah rawan, optimalisasi pengelolaan data, serta edukasi dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan tugas pada Bidang Penindakan dan Penyidikan, pengelolaan data, penyiapan administrasi, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan bahan laporan juga merupakan bentuk dukungan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, pengembangan aspek teknis, administratif, dan koordinatif secara terpadu diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung perlindungan penerimaan negara.

KESIMPULAN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal melalui fungsi koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap unit pelaksana di wilayah kerjanya. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan jalur distribusi dan sarana pengangkut, pelaksanaan operasi penindakan, kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pengawasan menunjukkan bahwa penanganan BKC ilegal tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga memerlukan langkah preventif dan evaluatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Dengan demikian, efektivitas peran Kanwil DJBC tidak hanya diukur dari jumlah barang ilegal yang berhasil diamankan, tetapi juga dari ketepatan sasaran pengawasan, kemampuan mengidentifikasi pola peredaran, dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus peredaran, belum optimalnya pengelolaan informasi dan teknologi, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pengembangan kinerja secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi personel, optimalisasi teknologi informasi dan analisis risiko, pemetaan wilayah rawan, penguatan koordinasi antarunit dan antarinstansi, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pengelolaan data, dokumentasi, administrasi, dan evaluasi kegiatan perlu diperkuat sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan BKC ilegal perlu dilaksanakan secara terpadu, profesional, dan akuntabel agar mampu meningkatkan kepatuhan hukum, melindungi penerimaan negara, serta mewujudkan kepastian hu

DAFTAR REFERENSI

Akbar, F. A., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2025). Pengawasan terhadap rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMPA Semarang. *Diponegoro Law Journal, 14*(4).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Aprilliya, A. D., Kamariyah, S., & Mustofa, A. (2023). Kolaborasi antar aktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Administrasi Publik*, Edisi Khusus, 501–512. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7265

Azizah, N., & Purwana, A. S. (2021). Pengaruh kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 5*(1), 63–78. https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1151

Azkiyah, A. L., & Nasyi'ah, I. (2022). Pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai). *Journal of Islamic Business Law, 6*(1). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1493

Hariyadi, M. (2025). Sistem track and trace sebagai instrumen pengawasan distribusi rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.2856

Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA, 3*(2). https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/1199

Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR: Jurnal Sosial Humaniora, 1*(1), 9–18. https://rumahjurnal.or.id/index.php/sumur/article/view/464

Marton, A., Pramudiana, I. D., & Roekminiati, S. (2024). Evaluasi pengawasan barang kena cukai hasil tembakau di KPPBC TMP A Pasuruan dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal. *Soetomo Administrasi Publik, 2*(1), https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/8071

Narasara, G. D. R., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh pengawasan, tarif cukai, dan batasan minimum harga jual eceran terhadap tangkapan rokok ilegal. *Bina Ekonomi, 27*(2), 124–140. https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/6002

Pakabu Tana, U. A. A., Kamil, M. I., & Makhrup, A. G. (2024). Kajian yuridis peran kantor pengawasan Bea dan Cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Mataram). *Unizar Recht Journal, 3*(1), 131–141. https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.167

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Barang Kena Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purnomo, S. W., Bintari, P. N., Prihandono, B., Nur, M., Pramuditya, A., Mahandika, R. F., Pratiwi, W. A., & Surbakti, G. B. (2025). Efektivitas digitalisasi proses impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penguatan pengawasan rokok ilegal di Indonesia. *Journal Marine Inside, 7*(2). https://doi.org/10.62391/ejmi.v7i2.173

Putra, H. T. K., & Irawati, A. C. (2026). Problematika Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian serta Strategi Pengendalian. *Indo Green Journal*, *4*(4).

Salsabila, N. P., & Irianto, G. (2025). Evaluasi pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Malang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4). https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3970

Sari, R. N., Thalib, H., & Abbas, I. (2025). Efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan barang kena cukai ilegal. *Journal of Lex Philosophy, 6*(1). https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2137

Shifa, R. A., Jadda, A. A. T., & Rasyid, W. (2025). Penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap kasus peredaran rokok ilegal di KPPBC Parepare. *Semarang Law Review, 6*(1), 76–87. https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11900

Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sabthadi, P. B., & Irawati, A. C. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Semarang: Studi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025. *Indo Green Journal*, *4*(4).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Wulandari, D. (2023). Menelisik modus tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai atau dilekati pita cukai palsu. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 7*(1). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3594059